



BUPATI MOROWALI

Bungku, 26 juni 2026

PENGUMUMAN
NOMOR: 400.14.4.3/141/HKM/VI/2026

TENTANG
SELEKSI ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali mengundang Organisasi Bantuan Hukum (OBH), atau Firma Hukum yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penyedia jasa bantuan hukum Tahun Anggaran 2026.

I. PERSYARATAN LEMBAGA

1. Berbadan hukum (Akta Notaris dan SK Kemenkumham).
2. Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (diutamakan) dan memiliki pengalaman menangani perkara bantuan hukum minimal 2 tahun.
3. Memiliki kantor atau sekretariat tetap (dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat perjanjian sewa).
4. Memiliki pengurus dan Advokat yang terdaftar (melampirkan KTA Advokat).
5. Memiliki program bantuan hukum (pendampingan litigasi dan non-litigasi).
6. Bersedia memberikan bantuan hukum

II. BERKAS PERSYARATAN

Lembaga yang berminat wajib melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Surat permohonan mengikuti seleksi ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Hukum.
2. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga dan SK Kemenkumham.
3. Fotokopi KTA Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat.
4. Profil Lembaga (CV Lembaga) dan Struktur Organisasi.
5. Surat Keterangan Domisili Kantor.
6. Laporan kegiatan bantuan hukum tahun sebelumnya.

7. Pakta Integritas (bersedia tidak memungut biaya dari penerima bantuan hukum).

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

- Waktu: Kamis 2 Juli s.d Kamis 16 Juli 2026 (Jam Kerja).
- Tempat: Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali
- Berkas: Disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan softcopy (flashdisk).

IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Pendaftaran & Penyerahan Dokumen:
2. Verifikasi Berkas:
3. Paparan/Wawancara (Desk Evaluation):
4. Pengumuman Pemenang:

V. LAIN-LAIN

- Seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.
- Berkas yang masuk tidak dikembalikan.
- Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

BUPATI MOROWALI



I K S A N